



P U T U S A N

No : 43/Pid.B/2013/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MANGITUA MANURUNG.**
Tempat lahir : Motung.
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun /04 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Motung Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten
Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Bertani.
Pendidikan : SMA.
- II. Nama lengkap : **TOGAR SINAGA.**
Tempat lahir : Ajibata.
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 08 Desember 1963.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten
Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD.
- III. Nama lengkap : **MANGUMBAN SIRAIT.**
Tempat lahir : Sibisa.
Umur/Tgl. Lahir : 64 Tahun / 27 Agustus 1949.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lumban Siahaan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan
Ajibata Kabupaten Toba Samosir.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/I/2013/Reskrim, SP.Kap/09/I/2013/Reskrim dan SP.Kap/10/I/2013/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 13 Januari 2013, No.Pol: SP.Han/05/I/2013/Reskrim, No.Pol: SP.Han/06/I/2013/Reskrim, dan No.Pol: SP.Han/07/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, tertanggal 28 Januari 2013, Nomor : Prin - 100/N.2.27/Ep.1/01/2013, Nomor : Prin - 101/N.2.27/Ep.1/01/2013, dan Nomor : Prin - 102/N.2.27/Ep.1/01/2013, sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 21 Februari 2013, Nomor : Prin - 187/N.2.2.7/Ep.2/02/2013, Nomor : Prin - 188/N.2.2.7/Ep.2/02/2013, dan Nomor : Prin - 189/N.2.2.7/Ep.2/02/2013, sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 28 Februari 2013, Nomor : 58/SPP.I/PEN.PID/2013/PN-BLG., Nomor : 59/SPP.I/PEN.PID/2013/PN-BLG., dan Nomor : 60/SPP.I/PEN.PID/2013/PN-BLG., sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 21 Maret 2013, Nomor : 58/SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG., Nomor : 59/SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG., dan Nomor : 60/SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG., sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013;



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-78/N.2.27/Epp.1/02/2013, tanggal 26 Februari 2013, atas nama Terdakwa : **MANGITUA MANURUNG, Dkk.**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/KANTIBUM/BLG/02/2013, tanggal 21 Februari 2013, atas nama Terdakwa : **MANGITUA MANURUNG, Dkk.**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 43/ PEN.PID/2013/PN.BLG., tertanggal 28 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 43/PEN.PID/2013/PN.BLG., tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **MANGITUA MANURUNG, Dkk.** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa 1. **MANGITUA MANURUNG**, Terdakwa 2. **TOGAR SINAGA**, dan Terdakwa 3. **MANGUMBAN SIRAIT**, tidak bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi,**



atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa 1. **MANGITUA MANURUNG**, Terdakwa 2. **TOGAR SINAGA**, dan Terdakwa 3. **MANGUMBAN SIRAIT**, bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **MANGITUA MANURUNG**, Terdakwa 2. **TOGAR SINAGA**, dan Terdakwa 3. **MANGUMBAN SIRAIT**, berupa pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan sementara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru;
 - 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi;
 - 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa sangat menyesali



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang sering-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 21 Februari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

D A K W A A N

PRIMAIR :

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. MANGITUA MANURUNG, Terdakwa 2. TOGAR SINAGA, dan Terdakwa 3. MANGUMBAN SIRAIT, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013, sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2013 bertempat di sebuah kedai kopi di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, *atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan di atas, Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. MANGITUA MANURUNG, Terdakwa 2. TOGAR SINAGA, dan Terdakwa 3. MANGUMBAN SIRAIT, duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran dan bermain permainan judi dengan jenis permainan leng dengan taruhan uang dan mempergunakan 1(satu) set kartu remi/joker sebanyak 52(lima puluh dua) lembar kartu dengan jenis kartu (As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q, dan K). Adapun cara Para Terdakwa melakukan judi jenis remi tersebut adalah salah seorang dari Para Terdakwa membagikan kartu kepada masing-masing, dimana satu orang Terdakwa mendapat 7 (tujuh) lembar kartu, sedangkan 2(dua) orang lagi mendapat 7(tujuh) lembar kartu, kemudian pemain yang membagi kartu menjatuhkan 1(satu) lembar kartu, bila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang disebelah kanan yang menjatuhkan kartu tersebut mendapat Remi/Kartu Stret yang dijatuhkan pemain yang disebelah kiri misalnya dijatuhkan kartu 2 atau kartu 5, maka pemain yang disebelah kanan akan menjatuhkan dua lembar kartu berurut/stret, misalnya kartu 3,4 yang sama bunga/sejenis dengan kartu yang satu lembar yang dijatuhkan oleh pemain sebelah kiri danndemikian juga seterusnya untuk setiap pemain agar mendapatkan Remi. Kemudian setiap pemain harus mempunyai terlebih dahulu stret untuk bisa mengambil kartu yang ada pada setiap pemain, misalnya apabila seorang pemain sudah mendapat stret, maka pemain tersebut yang memiliki kartu Q, Q dapat menjatuhkan kartu tersebut yang sudah ada terbuka kartu Q diatas meja, maka pemain tersebut akan mengambilnya sehingga mendapat berikutnya akan mencabut kartu dari kartu yang sisa, dan setelah pemain mencabut kartu tersebut, kemudian menjatuhkan satu kartu lagi ke atas meja dan membuat kartu tersebut berurut secara terbuka diatas meja, dan dari kartu yang terbuka tersebut, salah seorang pemain bisa mengambil kartu untuk stretnya, namun kartu-kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tidak boleh lebih dari 7(tujuh) lembar, dan setiap orang pemain yang menjatuhkan dua kartu ke atas meja, wajib membuka kartu yang dijatuhkannya ke depan pemain yang menjatuhkan kartu tersebut, dan apabila sewaktu salah satu pemain menjatuhkan kartu dan kartu yang diambil dari atas meja lebih dari 7(tujuh), maka permainan dihentikan dan pemain yang mendapat lebih dari 7(tujuh) kartu tersebut menjadi minus 200(dua ratus) atau berkurang jumlah sebanyak hitungan 200(dua ratus) dalam penghitungan diatas kertas yang telah disediakan, dan kemudian pemain yang lain menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara perhitungannya dimana kartu 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dihitung dengan hitungan 5(lima) dan untuk J,Q, dan K dihitung dengan hitungan 10(sepuluh), sedangkan As dihitung dengan hitungan 15(lima belas), ada apabila kartu yang sudah didepan pemain, maka akan menambah hitungan untuk mencapai game dengan hitungan 400(empat ratus), sedangkan kartu yang ditangan pemain yang tidak masuk/Remi, maka akan mengurangi hitungan pemain yang sudah diatas kertas perhitungan, dan apabila salah satu pemain sudah mencapai hitungan 400, maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapat uang dari masing-masing pemain yang belum mencapai hitungan 400(empat ratus)/pemain yang kalah akan membayar dengan kesepakatan sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), demikian permainan dilakukan berulang-ulang hingga petugas Kepolisian Polres Toba Samosir datang dan menyita barang bukti berupa : 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan Remi, 1(satu) buah



pulpen berwarna hitam Merk Standard AE7, padahal Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatannya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana”.

SUBSIDAIR :

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. MANGITUA MANURUNG, Terdakwa 2. TOGAR SINAGA, dan Terdakwa 3. MANGUMBAN SIRAIT, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan di atas, Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. MANGITUA MANURUNG, Terdakwa 2. TOGAR SINAGA, dan Terdakwa 3. MANGUMBAN SIRAIT, duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran dan bermain permainan judi dengan jenis permainan leng dengan taruhan uang dan mempergunakan 1(satu) set kartu remi/joker sebanyak 52(lima puluh dua) lembar kartu dengan jenis kartu (As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q, dan K). Adapun cara Para Terdakwa melakukan judi jenis remi tersebut adalah salah seorang dari Para Terdakwa membagikan kartu kepada masing-masing, dimana satu orang Terdakwa mendapat 7 (tujuh) lembar kartu, sedangkan 2(dua) orang lagi mendapat 7(tujuh) lembar kartu, kemudian pemain yang membagi kartu menjatuhkan 1(satu) lembar kartu, bila ada pemain yang disebelah kanan yang menjatuhkan kartu tersebut mendapat Remi/Kartu Stret yang dijatuhkan pemain yang disebelah kiri misalnya dijatuhkan kartu 2 atau kartu 5, maka pemain yang disebelah kanan akan menjatuhkan dua lembar kartu berurut/stret, misalnya kartu 3,4 yang sama bunga/sejenis dengan kartu yang satu lembar yang dijatuhkan oleh pemain sebelah kiri danndemikian juga seterusnya untuk setiap pemain agar mendapatkan Remi. Kemudian setiap pemain harus mempunyai terlebih dahulu stret untuk bisa mengambil kartu yang ada pada setiap pemain, misalnya apabila seorang pemain sudah mendapat stret, maka pemain tersebut yang memiliki kartu Q, Q dapat menjatuhkan kartu tersebut yang sudah ada terbuka kartu Q diatas meja, maka pemain tersebut akan mengambilnya sehingga mendapat berikutnya akan mencabut kartu dari kartu yang sisa, dan setelah pemain mencabut kartu tersebut, kemudian menjatuhkan satu kartu lagi ke atas meja dan membuat kartu tersebut berurut secara terbuka diatas meja, dan dari kartu yang terbuka tersebut, salah seorang pemain bisa



mengambil kartu untuk stretnya, namun kartu-kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tidak boleh lebih dari 7(tujuh) lembar, dan setiap orang pemain yang menjatuhkan dua kartu ke atas meja, wajib membuka kartu yang dijatuhkannya ke depan pemain yang menjatuhkan kartu tersebut, dan apabila sewaktu salah satu pemain menjatuhkan kartu dan kartu yang diambil dari atas meja lebih dari 7(tujuh), maka permainan dihentikan dan pemain yang mendapat lebih dari 7(tujuh) kartu tersebut menjadi minus 200(dua ratus) atau berkurang jumlah sebanyak hitungan 200(dua ratus) dalam penghitungan diatas kertas yang telah disediakan, dan kemudian pemain yang lain menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara perhitungannya dimana kartu 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dihitung dengan hitungan 5(lima) dan untuk J,Q, dan K dihitung dengan hitungan 10(sepuluh), sedangkan As dihitung dengan hitungan 15(lima belas), ada apabila kartu yang sudah didepan pemain, maka akan menambah hitungan untuk mencapai game dengan hitungan 400(empat ratus), sedangkan kartu yang ditangan pemain yang tidak masuk/Remi, maka akan mengurangi hitungan pemain yang sudah diatas kertas perhitungan, dan apabila salah satu pemain sudah mencapai hitungan 400, maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapat uang dari masing-masing pemain yang belum mencapai hitungan 400(empat ratus)/pemain yang kalah akan membayar dengan kesepakatan sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), demikian permainan dilakukan berulang-ulang hingga petugas Kepolisian Polres Toba Samosir datang dan menyita barang bukti berupa : 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan Remi, 1(satu) buah pulpen berwarna hitam Merk Standard AE7, padahal Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatannya.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana”.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RIANDRI SIBARANI menerangkan :



- Bahwa permainan judi tersebut terjadi Sabtu tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 12.00 Wib di Kedai kopi yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa permainan perjudian yang saksi maksud adalah permainan judi kartu jenis Remi;
- Bahwa sebelum menangkap Para Terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi perjudian di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim, dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi bersama Johannes Sembiring dan anggota Reskrim lainnya, melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 12.00 Wib, dan melihat di dalam sebuah kedai ada orang yang sedang bermain judi;
- Bahwa kemudian, saksi bersama Johannes Sembiring dan anggota Reskrim lainnya langsung melakukan penangkapan, dan berhasil menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu joker atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi, 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7, dan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi kartu jenis Remi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah dengan cara : pertama-tama Para Terdakwa duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian dengan mempergunakan 1(satu) set kartu remi/joker sebanyak 52(lima puluh dua) lembar kartu dengan jenis kartu (As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q, dan K) tersebut, salah seorang dari Para Terdakwa membagikan kartu kepada masing-masing, dimana satu orang Terdakwa mendapat 8(delapan) lembar kartu, sedangkan 2(dua) orang lagi mendapat 7(tujuh) lembar kartu, kemudian pemain yang membagi kartu menjatuhkan 1(satu) lembar kartu, bila ada pemain yang disebelah kanan yang menjatuhkan kartu tersebut mendapat Remi/Kartu Stret yang dijatuhkan pemain yang disebelah kiri misalnya dijatuhkan kartu 2 atau kartu



5, maka pemain yang disebelah kanan akan menjatuhkan dua lembar kartu berurut/stret, misalnya kartu 3,4 yang sama bunga/sejenis dengan kartu yang satu lembar yang dijatuhkan oleh pemain sebelah kiri dan demikian juga seterusnya untuk setiap pemain agar mendapatkan Remi. Kemudian setiap pemain harus mempunyai terlebih dahulu stret untuk bisa mengambil kartu yang ada pada setiap pemain, misalnya apabila seorang pemain sudah mendapat stret, maka pemain tersebut yang memiliki kartu Q, Q dapat menjatuhkan kartu tersebut yang sudah ada terbuka kartu Q diatas meja, maka pemain tersebut akan mengambilnya sehingga mendapat berikutnya akan mencabut kartu dari kartu yang sisa, dan setelah pemain mencabut kartu tersebut, kemudian menjatuhkan satu kartu lagi ke atas meja dan membuat kartu tersebut berurut secara terbuka diatas meja, dan dari kartu yang terbuka tersebut, salah seorang pemain bisa mengambil kartu untuk stretnya, namun kartu-kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tidak boleh lebih dari 7(tujuh) lembar, dan setiap orang pemain yang menjatuhkan dua kartu ke atas meja, wajib membuka kartu yang dijatuhkannya ke depan pemain yang menjatuhkan kartu tersebut, dan apabila salah satu pemain menjatuhkan kartu dan kartu yang diambil dari atas meja lebih dari 7(tujuh), maka permainan dihentikan dan pemain yang mendapat lebih dari 7(tujuh) kartu tersebut menjadi minus 200(dua ratus) atau berkurang jumlah sebanyak hitungan 200(dua ratus) dalam penghitungan diatas kertas yang telah disediakan, dan kemudian pemain yang lain menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara perhitungannya dimana kartu 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dihitung dengan hitungan 5(lima) dan untuk J,Q, dan K dihitung dengan hitungan 10(sepuluh), sedangkan As dihitung dengan hitungan 15(lima belas), ada apabila kartu yang sudah didepan pemain, maka akan menambah hitungan untuk mencapai game dengan hitungan 400(empat ratus), sedangkan kartu yang ditangan pemain yang tidak masuk/Remi, maka akan mengurangi hitungan pemain yang sudah diatas kertas perhitungan, dan apabila salah satu pemain sudah mencapai hitungan 400, maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapat uang dari masing-masing pemain yang belum mencapai hitungan 400(empat ratus)/pemain yang kalah akan membayar dengan kesepakatan sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), demikian permainan dilakukan berulang-ulang;



- Bahwa menurut Para Terdakwa judi kartu jenis Remi tersebut baru saja mereka mainkan, dan mereka baru pertama sekali main secara bersama-sama;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Para Terdakwa apakah Para Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu jenis Remi kepada khalayak umum, ternyata Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa 1(satu) orang saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI RIANDRI SIBARANI menerangkan :

- Bahwa saksi menangkap 3(tiga) orang yang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 12.00 Wib di Kedai kopi yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, yaitu Mangitua Manurung, Togar Sinaga dan Mangumban Sirait;
- Bahwa kami mengetahui di lokasi tersebut ada orang yang bermain judi adalah atas laporan masyarakat, dan setelah dilakukan pengecekan lalu dilakukan pengintaian dan ternyata ada orang yang sedang bermain judi;
- Bahwa saat kami tangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi, 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7, dan Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Mangitua Manurung, Togar Sinaga dan Mangumban Sirait, cara permainan judi kartu jenis Remi tersebut adalah : pertama-tama Para Terdakwa duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian dengan mempergunakan 1(satu) set kartu remi/joker sebanyak 52(lima puluh dua) lembar kartu dengan jenis kartu



(As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q, dan K) tersebut, salah seorang dari Para Terdakwa membagikan kartu kepada masing-masing, dimana satu orang Terdakwa mendapat 8(delapan) lembar kartu, sedangkan 2(dua) orang lagi mendapat 7(tujuh) lembar kartu, kemudian pemain yang membagi kartu menjatuhkan 1(satu) lembar kartu, bila ada pemain yang disebelah kanan yang menjatuhkan kartu tersebut mendapat Remi/Kartu Stret yang dijatuhkan pemain yang disebelah kiri misalnya dijatuhkan kartu 2 atau kartu 5, maka pemain yang disebelah kanan akan menjatuhkan dua lembar kartu berurut/stret, misalnya kartu 3,4 yang sama bunga/sejenis dengan kartu yang satu lembar yang dijatuhkan oleh pemain sebelah kiri dan demikian juga seterusnya untuk setiap pemain agar mendapatkan Remi. Kemudian setiap pemain harus mempunyai terlebih dahulu stret untuk bisa mengambil kartu yang ada pada setiap pemain, misalnya apabila seorang pemain sudah mendapat stret, maka pemain tersebut yang memiliki kartu Q, Q dapat menjatuhkan kartu tersebut yang sudah ada terbuka kartu Q diatas meja, maka pemain tersebut akan mengambilnya sehingga mendapat berikutnya akan mencabut kartu dari kartu yang sisa, dan setelah pemain mencabut kartu tersebut, kemudian menjatuhkan satu kartu lagi ke atas meja dan membuat kartu tersebut berurut secara terbuka diatas meja, dan dari kartu yang terbuka tersebut, salah seorang pemain bisa mengambil kartu untuk stretnya, namun kartu-kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tidak boleh lebih dari 7(tujuh) lembar, dan setiap orang pemain yang menjatuhkan dua kartu ke atas meja, wajib membuka kartu yang dijatuhkannya ke depan pemain yang menjatuhkan kartu tersebut, dan apabila salah satu pemain menjatuhkan kartu dan kartu yang diambil dari atas meja lebih dari 7(tujuh), maka permainan dihentikan dan pemain yang mendapat lebih dari 7(tujuh) kartu tersebut menjadi minus 200(dua ratus) atau berkurang jumlah sebanyak hitungan 200(dua ratus) dalam penghitungan diatas kertas yang telah disediakan, dan kemudian pemain yang lain menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara perhitungannya dimana kartu 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dihitung dengan hitungan 5(lima) dan untuk J,Q, dan K dihitung dengan hitungan 10(sepuluh), sedangkan As dihitung dengan hitungan 15(lima belas), ada apabila kartu yang sudah didepan pemain, maka akan menambah hitungan untuk mencapai game dengan hitungan 400(empat ratus), sedangkan kartu yang ditangan pemain yang tidak masuk/Remi, maka akan



mengurangi hitungan pemain yang sudah diatas kertas perhitungan, dan apabila salah satu pemain sudah mencapai hitungan 400, maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapat uang dari masing-masing pemain yang belum mencapai hitungan 400(empat ratus)/pemain yang kalah akan membayar dengan kesepakatan sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), demikian permainan dilakukan berulang-ulang;

- Bahwa dalam permainan judi Remi tersebut, tidak ada yang menjadi bandarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. TERDAKWA MANGITUA MANURUNG menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sabtu tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 12.00 Wib, di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa bersama Togar Sinaga dan Mangumban Sirait sedang bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa tidak sempat melarikan diri;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan : 1(satu) set kartu joker atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi, 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7, dan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Kartu joker tersebut adalah yang Kami beli bersama-sama dan merupakan alat Kami untuk bermain Remi, sedangkan 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi adalah catatan angka dari



permainan, dan 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7 adalah alat tulis dalam mencatat angka permainan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali bermain judi kartu jenis Remi bersama Togar Sinaga dan Mangumban Sirait;
- Bahwa permainan judi kartu jenis Remi tersebut baru beberapa putaran saja berlangsung sehingga belum diketahui siapa saja yang menang;
- Bahwa cara permainan judi kartu jenis Remi yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara : pertama-tama Para Terdakwa duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian dengan mempergunakan 1(satu) set kartu remi/joker sebanyak 52(lima puluh dua) lembar kartu dengan jenis kartu (As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q, dan K) tersebut, salah seorang dari Para Terdakwa membagikan kartu kepada masing-masing, dimana satu orang Terdakwa mendapat 8(delapan) lembar kartu, sedangkan 2(dua) orang lagi mendapat 7(tujuh) lembar kartu, kemudian pemain yang membagi kartu menjatuhkan 1(satu) lembar kartu, bila ada pemain yang disebelah kanan yang menjatuhkan kartu tersebut mendapat Remi/Kartu Stret yang dijatuhkan pemain yang disebelah kiri misalnya dijatuhkan kartu 2 atau kartu 5, maka pemain yang disebelah kanan akan menjatuhkan dua lembar kartu berurut/stret, misalnya kartu 3,4 yang sama bunga/sejenis dengan kartu yang satu lembar yang dijatuhkan oleh pemain sebelah kiri dan demikian juga seterusnya untuk setiap pemain agar mendapatkan Remi. Kemudian setiap pemain harus mempunyai terlebih dahulu stret untuk bisa mengambil kartu yang ada pada setiap pemain, misalnya apabila seorang pemain sudah mendapat stret, maka pemain tersebut yang memiliki kartu Q, Q dapat menjatuhkan kartu tersebut yang sudah ada terbuka kartu Q diatas meja, maka pemain tersebut akan mengambilnya sehingga mendapat berikutnya akan mencabut kartu dari kartu yang sisa, dan setelah pemain mencabut kartu tersebut, kemudian menjatuhkan satu kartu lagi ke atas meja dan membuat kartu tersebut berurut secara terbuka diatas meja, dan dari kartu yang terbuka tersebut, salah seorang pemain bisa mengambil kartu untuk stretnya, namun kartu-kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tidak boleh lebih dari 7(tujuh) lembar, dan setiap orang pemain yang menjatuhkan dua kartu ke atas meja, wajib membuka kartu yang dijatuhkannya ke depan pemain yang menjatuhkan kartu tersebut, dan apabila salah satu pemain



menjatuhkan kartu dan kartu yang diambil dari atas meja lebih dari 7(tujuh), maka permainan dihentikan dan pemain yang mendapat lebih dari 7(tujuh) kartu tersebut menjadi minus 200(dua ratus) atau berkurang jumlah sebanyak hitungan 200(dua ratus) dalam penghitungan diatas kertas yang telah disediakan, dan kemudian pemain yang lain menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara perhitungannya dimana kartu 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dihitung dengan hitungan 5(lima) dan untuk J,Q, dan K dihitung dengan hitungan 10(sepuluh), sedangkan As dihitung dengan hitungan 15(lima belas), ada apabila kartu yang sudah didepan pemain, maka akan menambah hitungan untuk mencapai game dengan hitungan 400(empat ratus), sedangkan kartu yang ditangan pemain yang tidak masuk/Remi, maka akan mengurangi hitungan pemain yang sudah diatas kertas perhitungan, dan apabila salah satu pemain sudah mencapai hitungan 400, maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapat uang dari masing-masing pemain yang belum mencapai hitungan 400(empat ratus)/pemain yang kalah akan membayar dengan kesepakatan sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), demikian permainan dilakukan berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu jenis Remi tersebut adalah untuk iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut;
- Bahwa Kedai Kopi milik marga Sinaga terletak di Jalan umum Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, dan merupakan tempat orang biasa melintas dan lalu lalang;

2. TERDAKWA TOGAR SINAGA menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sabtu tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 12.00 Wib, di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa bersama Mangitua Manurung dan Mangumban Sirait sedang bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;



- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan : 1(satu) set kartu joker atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi, 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7, dan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa tidak sempat melarikan diri;
- Bahwa Kartu joker tersebut adalah yang Kami beli bersama-sama dan merupakan alat Kami untuk bermain Remi, sedangkan 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi adalah catatan angka dari permainan, dan 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7 adalah alat tulis dalam mencatat angka permainan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali bermain judi kartu jenis Remi bersama Mangitua Manurung dan Mangumban Sirait;
- Bahwa permainan judi kartu jenis Remi tersebut baru beberapa putaran saja berlangsung sehingga belum diketahui siapa saja yang menang;
- Bahwa cara permainan judi kartu jenis Remi yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara : pertama-tama Para Terdakwa duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian dengan mempergunakan 1(satu) set kartu remi/joker sebanyak 52(lima puluh dua) lembar kartu dengan jenis kartu (As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q, dan K) tersebut, salah seorang dari Para Terdakwa membagikan kartu kepada masing-masing, dimana satu orang Terdakwa mendapat 8(delapan) lembar kartu, sedangkan 2(dua) orang lagi mendapat 7(tujuh) lembar kartu, kemudian pemain yang membagi kartu menjatuhkan 1(satu) lembar kartu, bila ada pemain yang disebelah kanan yang menjatuhkan kartu tersebut mendapat Remi/Kartu Stret yang dijatuhkan pemain yang disebelah kiri misalnya dijatuhkan kartu 2 atau kartu 5, maka pemain yang disebelah kanan akan menjatuhkan dua lembar kartu berurut/stret, misalnya kartu 3,4 yang sama bunga/sejenis dengan kartu yang satu lembar yang dijatuhkan oleh pemain sebelah kiri dan demikian juga seterusnya untuk setiap pemain agar mendapatkan Remi. Kemudian setiap pemain harus mempunyai terlebih dahulu stret untuk bisa mengambil kartu



yang ada pada setiap pemain, misalnya apabila seorang pemain sudah mendapat stret, maka pemain tersebut yang memiliki kartu Q, Q dapat menjatuhkan kartu tersebut yang sudah ada terbuka kartu Q diatas meja, maka pemain tersebut akan mengambilnya sehingga mendapat berikutnya akan mencabut kartu dari kartu yang sisa, dan setelah pemain mencabut kartu tersebut, kemudian menjatuhkan satu kartu lagi ke atas meja dan membuat kartu tersebut berurut secara terbuka diatas meja, dan dari kartu yang terbuka tersebut, salah seorang pemain bisa mengambil kartu untuk stretnya, namun kartu-kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tidak boleh lebih dari 7(tujuh) lembar, dan setiap orang pemain yang menjatuhkan dua kartu ke atas meja, wajib membuka kartu yang dijatuhkannya ke depan pemain yang menjatuhkan kartu tersebut, dan apabila salah satu pemain menjatuhkan kartu dan kartu yang diambil dari atas meja lebih dari 7(tujuh), maka permainan dihentikan dan pemain yang mendapat lebih dari 7(tujuh) kartu tersebut menjadi minus 200(dua ratus) atau berkurang jumlah sebanyak hitungan 200(dua ratus) dalam penghitungan diatas kertas yang telah disediakan, dan kemudian pemain yang lain menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara perhitungannya dimana kartu 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dihitung dengan hitungan 5(lima) dan untuk J,Q, dan K dihitung dengan hitungan 10(sepuluh), sedangkan As dihitung dengan hitungan 15(lima belas), ada apabila kartu yang sudah didepan pemain, maka akan menambah hitungan untuk mencapai game dengan hitungan 400(empat ratus), sedangkan kartu yang ditangan pemain yang tidak masuk/Remi, maka akan mengurangi hitungan pemain yang sudah diatas kertas perhitungan, dan apabila salah satu pemain sudah mencapai hitungan 400, maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapat uang dari masing-masing pemain yang belum mencapai hitungan 400(empat ratus)/pemain yang kalah akan membayar dengan kesepakatan sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), demikian permainan dilakukan berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu jenis Remi tersebut adalah untuk iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut;



- Bahwa Kedai Kopi milik marga Sinaga terletak di Jalan umum Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, dan merupakan tempat orang biasa melintas dan lalu lalang;

3. **TERDAKWA MANGUMBAN SIRAIT** menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sabtu tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 12.00 Wib, di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa bersama Mangitua Manurung dan Togar Sinaga sedang bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan : 1(satu) set kartu joker atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi, 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7, dan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Kartu joker tersebut adalah yang Kami beli bersama-sama dan merupakan alat Kami untuk bermain Remi, sedangkan 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi adalah catatan angka dari permainan, dan 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7 adalah alat tulis dalam mencatat angka permainan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali bermain judi kartu jenis Remi bersama Mangitua Manurung dan Togar Sinaga;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa tidak sempat melarikan diri;
- Bahwa permainan judi kartu jenis Remi tersebut baru beberapa putaran saja berlangsung sehingga belum diketahui siapa saja yang menang;
- Bahwa cara permainan judi kartu jenis Remi yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara : pertama-tama Para Terdakwa duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian dengan mempergunakan



1(satu) set kartu remi/joker sebanyak 52(lima puluh dua) lembar kartu dengan jenis kartu (As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q, dan K) tersebut, salah seorang dari Para Terdakwa membagikan kartu kepada masing-masing, dimana satu orang Terdakwa mendapat 8(delapan) lembar kartu, sedangkan 2(dua) orang lagi mendapat 7(tujuh) lembar kartu, kemudian pemain yang membagi kartu menjatuhkan 1(satu) lembar kartu, bila ada pemain yang disebelah kanan yang menjatuhkan kartu tersebut mendapat Remi/Kartu Stret yang dijatuhkan pemain yang disebelah kiri misalnya dijatuhkan kartu 2 atau kartu 5, maka pemain yang disebelah kanan akan menjatuhkan dua lembar kartu berurut/stret, misalnya kartu 3,4 yang sama bunga/sejenis dengan kartu yang satu lembar yang dijatuhkan oleh pemain sebelah kiri dan demikian juga seterusnya untuk setiap pemain agar mendapatkan Remi. Kemudian setiap pemain harus mempunyai terlebih dahulu stret untuk bisa mengambil kartu yang ada pada setiap pemain, misalnya apabila seorang pemain sudah mendapat stret, maka pemain tersebut yang memiliki kartu Q, Q dapat menjatuhkan kartu tersebut yang sudah ada terbuka kartu Q diatas meja, maka pemain tersebut akan mengambilnya sehingga mendapat berikutnya akan mencabut kartu dari kartu yang sisa, dan setelah pemain mencabut kartu tersebut, kemudian menjatuhkan satu kartu lagi ke atas meja dan membuat kartu tersebut berurut secara terbuka diatas meja, dan dari kartu yang terbuka tersebut, salah seorang pemain bisa mengambil kartu untuk stretnya, namun kartu-kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tidak boleh lebih dari 7(tujuh) lembar, dan setiap orang pemain yang menjatuhkan dua kartu ke atas meja, wajib membuka kartu yang dijatuhkannya ke depan pemain yang menjatuhkan kartu tersebut, dan apabila salah satu pemain menjatuhkan kartu dan kartu yang diambil dari atas meja lebih dari 7(tujuh), maka permainan dihentikan dan pemain yang mendapat lebih dari 7(tujuh) kartu tersebut menjadi minus 200(dua ratus) atau berkurang jumlah sebanyak hitungan 200(dua ratus) dalam penghitungan diatas kertas yang telah disediakan, dan kemudian pemain yang lain menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara perhitungannya dimana kartu 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dihitung dengan hitungan 5(lima) dan untuk J,Q, dan K dihitung dengan hitungan 10(sepuluh), sedangkan As dihitung dengan hitungan 15(lima belas), ada apabila kartu yang sudah didepan pemain, maka akan menambah hitungan untuk mencapai game dengan hitungan 400(empat ratus),



sedangkan kartu yang ditangan pemain yang tidak masuk/Remi, maka akan mengurangi hitungan pemain yang sudah diatas kertas perhitungan, dan apabila salah satu pemain sudah mencapai hitungan 400, maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapat uang dari masing-masing pemain yang belum mencapai hitungan 400(empat ratus)/pemain yang kalah akan membayar dengan kesepakatan sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), demikian permainan dilakukan berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu jenis Remi tersebut adalah untuk iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut;
- Bahwa Kedai Kopi milik marga Sinaga terletak di Jalan umum Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, dan merupakan tempat orang biasa melintas dan lalu lalang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru;
- 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi;
- 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7;
- Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut milik Para Terdakwa yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Riandri Sibarani dan Johannes Sembiring pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul



12.00 Wib di Kedai kopi yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa benar sebelum menangkap Para Terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib, saksi Riandri Sibarani mendapat informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi perjudian di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi Riandri Sibarani melaporkan kepada Kasat Reskrim, dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi Riandri Sibarani bersama saksi Johannes Sembiring dan anggota Reskrim lainnya, melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 12.00 Wib, dan melihat di dalam sebuah kedai ada orang yang sedang bermain judi, kemudian saksi Riandri Sibarani bersama saksi Johannes Sembiring dan anggota Reskrim lainnya langsung melakukan penangkapan, dan berhasil menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi Riandri Sibarani dan saksi Johannes Sembiring berhasil menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi, 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7, dan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Kartu joker tersebut adalah yang Para Terdakwa beli bersama-sama dan merupakan alat Kami untuk bermain Remi, sedangkan 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi adalah catatan angka dari permainan, dan 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7 adalah alat tulis dalam mencatat angka permainan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap ketika Para Terdakwa sedang bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar cara permainan judi kartu jenis Remi yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara : pertama-tama Para Terdakwa duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian dengan



mempergunakan 1(satu) set kartu remi/joker sebanyak 52(lima puluh dua) lembar kartu dengan jenis kartu (As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q, dan K) tersebut, salah seorang dari Para Terdakwa membagikan kartu kepada masing-masing, dimana satu orang Terdakwa mendapat 8(delapan) lembar kartu, sedangkan 2(dua) orang lagi mendapat 7(tujuh) lembar kartu, kemudian pemain yang membagi kartu menjatuhkan 1(satu) lembar kartu, bila ada pemain yang disebelah kanan yang menjatuhkan kartu tersebut mendapat Remi/Kartu Stret yang dijatuhkan pemain yang disebelah kiri misalnya dijatuhkan kartu 2 atau kartu 5, maka pemain yang disebelah kanan akan menjatuhkan dua lembar kartu berurut/stret, misalnya kartu 3,4 yang sama bunga/sejenis dengan kartu yang satu lembar yang dijatuhkan oleh pemain sebelah kiri dan demikian juga seterusnya untuk setiap pemain agar mendapatkan Remi. Kemudian setiap pemain harus mempunyai terlebih dahulu stret untuk bisa mengambil kartu yang ada pada setiap pemain, misalnya apabila seorang pemain sudah mendapat stret, maka pemain tersebut yang memiliki kartu Q, Q dapat menjatuhkan kartu tersebut yang sudah ada terbuka kartu Q diatas meja, maka pemain tersebut akan mengambilnya sehingga mendapat berikutnya akan mencabut kartu dari kartu yang sisa, dan setelah pemain mencabut kartu tersebut, kemudian menjatuhkan satu kartu lagi ke atas meja dan membuat kartu tersebut berurut secara terbuka diatas meja, dan dari kartu yang terbuka tersebut, salah seorang pemain bisa mengambil kartu untuk stretnya, namun kartu-kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tidak boleh lebih dari 7(tujuh) lembar, dan setiap orang pemain yang menjatuhkan dua kartu ke atas meja, wajib membuka kartu yang dijatuhkannya ke depan pemain yang menjatuhkan kartu tersebut, dan apabila salah satu pemain menjatuhkan kartu dan kartu yang diambil dari atas meja lebih dari 7(tujuh), maka permainan dihentikan dan pemain yang mendapat lebih dari 7(tujuh) kartu tersebut menjadi minus 200(dua ratus) atau berkurang jumlah sebanyak hitungan 200(dua ratus) dalam penghitungan diatas kertas yang telah disediakan, dan kemudian pemain yang lain menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara perhitungannya dimana kartu 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dihitung dengan hitungan 5(lima) dan untuk J,Q, dan K dihitung dengan hitungan 10 (sepuluh), sedangkan As dihitung dengan hitungan 15(lima belas), ada apabila kartu yang sudah didepan pemain, maka akan menambah hitungan



untuk mencapai game dengan hitungan 400(empat ratus), sedangkan kartu yang ditangan pemain yang tidak masuk/Remi, maka akan mengurangi hitungan pemain yang sudah diatas kertas perhitungan, dan apabila salah satu pemain sudah mencapai hitungan 400, maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapat uang dari masing-masing pemain yang belum mencapai hitungan 400(empat ratus)/pemain yang kalah akan membayar dengan kesepakatan sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), demikian permainan dilakukan berulang-ulang;

- Bahwa benar Para Terdakwa bermain judi kartu jenis Remi tersebut adalah untuk iseng-iseng;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir tersebut;
- Bahwa benar Kedai Kopi milik marga Sinaga terletak di Jalan umum Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, dan merupakan tempat orang biasa melintas dan lalu lalang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

D A K W A A N

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan



Primair, yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, dan apabila tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan **Terdakwa MANGITUA MANURUNG, Terdakwa TOGAR SINAGA dan Terdakwa MANGUMBAN SIRAIT**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Terdakwa MANGITUA MANURUNG, Terdakwa TOGAR SINAGA dan Terdakwa MANGUMBAN SIRAIT**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **Terdakwa MANGITUA MANURUNG, Terdakwa TOGAR SINAGA dan Terdakwa MANGUMBAN SIRAIT** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;



2. Dengan tidak berhak:

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Riandri Sibarani dan Johannes Sembiring pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 12.00 Wib di Kedai kopi yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa ditangkap ketika Para Terdakwa sedang bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa yang bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir tanpa ijin dari pihak-pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi Riandri Sibarani dan saksi Johannes Sembiring berhasil menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi, 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7, dan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kartu joker tersebut adalah yang Para Terdakwa beli bersama-sama dan merupakan alat Kami untuk bermain Remi, sedangkan 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi adalah catatan angka dari permainan, dan 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7 adalah alat tulis dalam mencatat angka permainan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu jenis Remi tersebut adalah untuk iseng-iseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Para Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Para Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, karena pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak dalam keadaan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti. Oleh karenanya Para Terdakwa tidak



terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta permainan judi;
3. Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
4. Kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1, pada Dakwaan Subsidaire, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidaire;

2. Ikut serta permainan judi:

Menimbang, bahwa ikut serta artinya melakukan sesuatu secara bersama-sama. Sedangkan permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Riandri Sibarani dan Johannes Sembiring pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 12.00 Wib di Kedai kopi yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;



Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa ditangkap ketika Para Terdakwa sedang bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa benar cara permainan judi kartu jenis Remi yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara : pertama-tama Para Terdakwa duduk dikursi saling berhadapan membentuk lingkaran, kemudian dengan mempergunakan 1 (satu) set kartu remi/joker sebanyak 52(lima puluh dua) lembar kartu dengan jenis kartu (As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q, dan K) tersebut, salah seorang dari Para Terdakwa membagikan kartu kepada masing-masing, dimana satu orang Terdakwa mendapat 8 (delapan) lembar kartu, sedangkan 2(dua) orang lagi mendapat 7(tujuh) lembar kartu, kemudian pemain yang membagi kartu menjatuhkan 1(satu) lembar kartu, bila ada pemain yang disebelah kanan yang menjatuhkan kartu tersebut mendapat Remi/Kartu Stret yang dijatuhkan pemain yang disebelah kiri misalnya dijatuhkan kartu 2 atau kartu 5, maka pemain yang disebelah kanan akan menjatuhkan dua lembar kartu berurut/stret, misalnya kartu 3,4 yang sama bunga/sejenis dengan kartu yang satu lembar yang dijatuhkan oleh pemain sebelah kiri dan demikian juga seterusnya untuk setiap pemain agar mendapatkan Remi. Kemudian setiap pemain harus mempunyai terlebih dahulu stret untuk bisa mengambil kartu yang ada pada setiap pemain, misalnya apabila seorang pemain sudah mendapat stret, maka pemain tersebut yang memiliki kartu Q, Q dapat menjatuhkan kartu tersebut yang sudah ada terbuka kartu Q diatas meja, maka pemain tersebut akan mengambilnya sehingga mendapat berikutnya akan mencabut kartu dari kartu yang sisa, dan setelah pemain mencabut kartu tersebut, kemudian menjatuhkan satu kartu lagi ke atas meja dan membuat kartu tersebut berurut secara terbuka diatas meja, dan dari kartu yang terbuka tersebut, salah seorang pemain bisa mengambil kartu untuk stretnya, namun kartu-kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tidak boleh lebih dari 7(tujuh) lembar, dan setiap orang pemain yang menjatuhkan dua kartu ke atas meja, wajib membuka kartu yang dijatuhkannya ke depan pemain yang menjatuhkan kartu tersebut, dan apabila salah satu pemain menjatuhkan kartu dan kartu yang diambil dari atas meja lebih dari 7(tujuh), maka permainan dihentikan dan pemain yang mendapat lebih dari 7(tujuh) kartu tersebut menjadi minus 200(dua ratus) atau berkurang jumlah sebanyak hitungan 200(dua ratus) dalam penghitungan diatas kertas yang telah disediakan, dan kemudian pemain yang lain menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara perhitungannya dimana kartu 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dihitung dengan hitungan 5(lima) dan untuk J,Q, dan K dihitung dengan hitungan 10(sepuluh), sedangkan As dihitung dengan hitungan 15(lima belas),



ada apabila kartu yang sudah didepan pemain, maka akan menambah hitungan untuk mencapai game dengan hitungan 400(empat ratus), sedangkan kartu yang ditangan pemain yang tidak masuk/Remi, maka akan mengurangi hitungan pemain yang sudah diatas kertas perhitungan, dan apabila salah satu pemain sudah mencapi hitungan 400, maka pemain tersebut akan memenangkan permainan dan mendapat uang dari masing-masing pemain yang belum mencapai hitungan 400(empat ratus)/pemain yang kalah akan membayar dengan kesepakatan sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), demikian permainan dilakukan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa bersama-sama bermain judi kartu jenis Remi, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “ikut serta permainan judi” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

3. Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa di jalan umum artinya ditempat publik dapat melihatnya, atau ditempat orang biasa lalu lalang/lewat;

Menimbang, bahwa yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum maksudnya perjudian tersebut dilakukan ditempat orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir tersebut;

Menimbang, bahwa benar Kedai Kopi milik marga Sinaga terletak di Jalan umum Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, dan merupakan tempat orang biasa melintas dan lalu lalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa yang bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “Yang diadakan di jalan umum atau tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;



4. Kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang maksudnya perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari instansi/penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar sebelum menangkap Para Terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib, saksi Riandri Sibarani mendapat informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi perjudian di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi Riandri Sibarani melaporkan kepada Kasat Reskrim, dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi Riandri Sibarani bersama saksi Johannes Sembiring dan anggota Reskrim lainnya, melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 12.00 Wib, dan melihat di dalam sebuah kedai ada orang yang sedang bermain judi, kemudian saksi Riandri Sibarani bersama saksi Johannes Sembiring dan anggota Reskrim lainnya langsung melakukan penangkapan, dan berhasil menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi Riandri Sibarani dan saksi Johannes Sembiring berhasil menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi, 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7, dan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Kartu joker tersebut adalah yang Para Terdakwa beli bersama-sama dan merupakan alat Kami untuk bermain Remi, sedangkan 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan Remi adalah catatan angka dari permainan, dan 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7 adalah alat tulis dalam mencatat angka permainan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa bermain judi kartu jenis Remi tersebut adalah untuk iseng-iseng;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga



Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa yang bermain judi kartu jenis Remi di Kedai kopi milik Marga Sinaga yang terletak di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir tanpa ijin dari instansi/penguasa yang berwenang, adalah merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur keempat diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Para Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum



yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru;
- 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi;
- 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7;
- Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : *“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru, 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi, dan 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7, adalah merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan



Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, yakni Tuntutan pidana penjara selama 4(empat) bulan karena hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyakit masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan;



- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1. MANGITUA MANURUNG, Terdakwa 2. TOGAR SINAGA, dan Terdakwa 3. MANGUMBAN SIRAIT**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa 1. MANGITUA MANURUNG, Terdakwa 2. TOGAR SINAGA, dan Terdakwa 3. MANGUMBAN SIRAIT** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa 1. MANGITUA MANURUNG, Terdakwa 2. TOGAR SINAGA, dan Terdakwa 3. MANGUMBAN SIRAIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. MANGITUA MANURUNG, Terdakwa 2. TOGAR SINAGA, dan Terdakwa 3. MANGUMBAN SIRAIT**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1(satu) set kartu joker atau 52(lima puluh dua) lembar kartu joker berwarna biru;
- 1(satu) lembar kertas berisikan hitungan angka permainan remi;
- 1(satu) buah pulpen berwarna hitam merk standard AE7;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2013**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.K.n.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **BELMAN TINDAON, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.



ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.K.n.

PANITERA PENGANTI

ASER LIMBONG, S.H.